



Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Tanarawa Kecamatan Waiblama

Agustinus Mundus^{1*}, Makdalena Selviina Irwanti Kwuta², Maria Kapu Fao³, Fransiskus X. Roga⁴, Krsitofel Tonggenai⁵

¹⁻⁵ Universitas Nusa Nipa Maumaere

*Penulis Korespondensi: agustinusm@gmail.com¹

Abstract This study aims to analyze the role of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in improving community welfare in Tanarawa Village, Waiblama District, Sikka Regency, and to evaluate the implementation of BUMDes programs. Tanarawa Village has primary economic potential in the plantation and food crop sectors, managed largely by the community as farmers. BUMDes was established as an instrument for village economic empowerment with the aim of increasing Village Original Income (PAD), strengthening the local economy, and maximizing the utilization of natural resources and human resources. This study used a qualitative descriptive approach with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. The results indicate that BUMDes Tanarawa is still in the development stage, although it has been able to contribute to community welfare through the provision of basic necessities, training, outreach, and consultations related to business management. The success of BUMDes is influenced by government support, quality leadership, community participation, and transparent and accountable management. However, limited understanding by the community and village officials, as well as obstacles in implementing outreach, are inhibiting factors that need to be addressed. This study confirms that BUMDes plays a strategic role in local economic empowerment, improving community welfare, and equitable distribution of village economic growth.

Keywords: BUMDes; Community Welfare; Economic Empowerment; Tanarawa Village; Village Economy.

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tanarawa, Kecamatan Waiblama, Kabupaten Sikka, serta mengevaluasi implementasi program-program yang dijalankan oleh BUMDes. Desa Tanarawa memiliki potensi ekonomi utama di sektor perkebunan dan tanaman pangan, yang dikelola sebagian besar oleh masyarakat sebagai petani. BUMDes dibentuk sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi desa dengan tujuan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD), memperkuat perekonomian lokal, serta memaksimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Tanarawa masih dalam tahap pengembangan, meskipun telah mampu memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan kebutuhan pokok, pelatihan, sosialisasi, dan konsultasi terkait pengelolaan usaha. Keberhasilan BUMDes dipengaruhi oleh dukungan pemerintah, kualitas kepemimpinan, partisipasi masyarakat, serta manajemen yang transparan dan akuntabel. Namun, keterbatasan pemahaman masyarakat dan perangkat desa, serta hambatan dalam pelaksanaan sosialisasi, menjadi faktor penghambat yang perlu diatasi. Penelitian ini menegaskan bahwa BUMDes berperan strategis dalam pemberdayaan ekonomi lokal, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pemerataan pertumbuhan ekonomi desa.

Kata kunci: BUMDes; Desa Tanarawa; Kesejahteraan Masyarakat; Pemberdayaan Ekonomi; Perekonomian Desa.

1. PENDAHULUAN

Desa Tanarawa merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Waiblama, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Desa ini termasuk dalam tujuh desa dan kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Waiblama. Sebagian besar penduduk Desa Tanarawa berasal dari suku Flores dan bermata pencaharian sebagai petani, dengan komoditas utama yang dihasilkan antara lain kopi, kakao, serta hasil pertanian lainnya. Selain itu, Desa Tanarawa berperan sebagai pusat pemerintahan Kecamatan Waiblama. Secara

geografis, wilayah desa ini memiliki kondisi tanah yang berbukit dan bergelombang.

Sektor perkebunan dan tanaman pangan merupakan potensi ekonomi utama yang dimiliki desa ini. Dalam konteks pembangunan partisipatif, masyarakat memegang peranan yang sangat penting karena berfungsi sekaligus sebagai subjek dan objek pembangunan. Hal ini berarti bahwa masyarakat tidak hanya menjadi sasaran pembangunan, tetapi juga turut dilibatkan secara aktif dalam setiap tahapan pelaksanaannya. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan menjadi hal yang krusial, karena melalui partisipasi tersebut, program pembangunan yang dilaksanakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Sebagai unit pemerintahan terkecil, desa memiliki posisi strategis sebagai fondasi pembangunan nasional. Desa tidak hanya memiliki potensi dari segi jumlah penduduk, tetapi juga didukung oleh ketersediaan sumber daya alam yang melimpah. Apabila kedua potensi tersebut dapat dikelola secara optimal, maka akan berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan di tingkat desa masih menghadapi berbagai keterbatasan dan belum berjalan secara merata.

Berbagai kendala pembangunan desa tidak hanya bersumber dari kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, tetapi juga dari keterbatasan aspek pendanaan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan menyalurkan dana pembangunan desa melalui program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang dibentuk oleh pemerintah desa, di mana kepemilikan modal serta pengelolaannya dilakukan secara bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat. Pembentukan BUMDes bertujuan sebagai salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kapasitas keuangan desa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus mendorong peningkatan pendapatan masyarakat melalui berbagai aktivitas ekonomi di wilayah perdesaan.

Keberadaan BUMDes juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, khususnya pada Bab X Pasal 87 sampai dengan Pasal 90, yang menyatakan bahwa pendirian BUMDes harus disepakati melalui musyawarah desa dan dikelola dengan prinsip kekeluargaan serta gotong royong. Dengan demikian, BUMDes dapat dipahami memiliki dua peran utama, yaitu sebagai lembaga sosial dan lembaga komersial desa. Sebagai lembaga sosial, BUMDes berfungsi memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, sedangkan sebagai lembaga komersial, BUMDes berorientasi pada pencapaian keuntungan melalui pemanfaatan dan

pemasaran sumber daya lokal, baik berupa barang maupun jasa (Wijanarko, 2012).

Adapun jenis usaha yang dapat dikelola oleh BUMDes telah diatur dalam peraturan menteri, yang mencakup bidang jasa, distribusi sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta pengembangan industri kecil dan usaha rumah tangga, yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan masing-masing desa.

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 pasal 3, tujuan didirikannya BUMDesa adalah: meningkatkan perekonomian desa; mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa; Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 87, memberikan kewenangan kepada desa sebagai wilayah yang memiliki otonomi untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya secara mandiri. Kewenangan tersebut dilaksanakan berdasarkan hak asal-usul serta nilai-nilai sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat desa, sehingga desa memiliki ruang untuk berkembang sesuai dengan dinamika dan kebutuhan lokal. Salah satu kewenangan yang diamanatkan dalam undang-undang ini adalah pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan serta mengembangkan sektor usaha ekonomi masyarakat.

Upaya peningkatan sektor ekonomi masyarakat desa dapat dilakukan melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes merupakan lembaga yang dibentuk dan beroperasi di tengah masyarakat desa serta telah memiliki status badan hukum. Keberadaan BUMDes berlandaskan pada berbagai regulasi perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 hingga Pasal 90, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan BUMDes.

BUMDes bertujuan untuk meningkatkan kegiatan usaha masyarakat melalui pengelolaan potensi ekonomi desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan perbaikan pelayanan publik serta mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa (PADes). Berdasarkan tujuan tersebut, BUMDes menjadi salah satu strategi penting dalam mendorong kemajuan ekonomi masyarakat di wilayah pedesaan. Salah satu bentuk kegiatan yang dijalankan BUMDes dalam mendukung perkembangan usaha ekonomi masyarakat adalah penyediaan fasilitas kredit yang dimanfaatkan sebagai modal usaha bagi masyarakat desa, baik di sektor perdagangan, perkebunan, maupun jasa. Kehadiran BUMDes diharapkan mampu memperkuat perekonomian masyarakat desa serta berkontribusi dalam menekan angka kemiskinan di wilayah pedesaan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang harus disertai dengan upaya penguatan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh setiap individu maupun kelompok masyarakat. Proses ini mencakup langkah-langkah konkret, seperti penyediaan berbagai sarana pendukung serta pembukaan akses terhadap beragam peluang yang memungkinkan masyarakat menjadi lebih mandiri dan berdaya. Dalam konteks tersebut, pemerintah menerapkan pendekatan-pendekatan baru untuk menggerakkan perekonomian pedesaan melalui pembentukan lembaga ekonomi yang sepenuhnya dikelola oleh masyarakat desa, yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Desa Tanarawa, Kecamatan Waiblama, merupakan salah satu desa yang telah mendirikan Badan Usaha Milik Desa sebagai upaya dalam memberdayakan masyarakat setempat. BUMDes Tanarawa secara resmi dibentuk pada tahun 2021 dengan unit usaha yang bergerak di bidang pelayanan perdagangan di wilayah pedesaan. Selanjutnya, pada tahun 2023, BUMDes Tanarawa mengembangkan unit usaha lainnya, antara lain usaha bisnis sosial (serving) berupa pengelolaan air minum serta usaha penyewaan (renting) yang meliputi gedung dan berbagai peralatan sewa lainnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Tanarawa. Kegiatan usaha yang dijalankan oleh BUMDes difokuskan pada upaya memperluas akses ekonomi bagi masyarakat Desa Tanarawa. Berbagai program yang dilaksanakan merupakan wujud pemberdayaan masyarakat yang melibatkan partisipasi langsung warga dalam proses pengelolaannya. Keterlibatan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan rasa kepemilikan serta mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam mengelola dan mengembangkan BUMDes secara mandiri dan berkelanjutan.

Pada tahun 2023, Pemerintah Desa Tanarawa bekerja sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kecamatan Waiblama secara resmi mendirikan dan mengoperasikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berlokasi di sisi kiri Kantor Desa Tanarawa. Pendirian BUMDes ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan penyewaan sarana serta memperoleh air minum yang bersih dan layak konsumsi. Selain itu, keberadaan BUMDes juga diharapkan dapat membuka peluang kerja bagi masyarakat setempat, khususnya warga Desa Tanarawa, guna mendukung kegiatan operasional BUMDes.

Sebagai salah satu instrumen pemberdayaan masyarakat, BUMDes Tanarawa diharapkan mampu memberikan dampak positif dalam meningkatkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat desa. Namun, hingga saat ini pengembangan usaha BUMDes masih dihadapkan pada berbagai hambatan sehingga pelaksanaannya belum berjalan secara maksimal. Oleh sebab itu, diperlukan terobosan serta inovasi yang lebih signifikan agar BUMDes semakin dikenal oleh masyarakat luas. Dengan demikian, peran BUMDes dalam mendorong pertumbuhan sektor ekonomi desa dapat terus ditingkatkan dan berkontribusi dalam upaya menekan tingkat kemiskinan di Desa Tanarawa.

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dapat ditempuh melalui penguatan basis ekonomi masyarakat, yang merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan ekonomi yang telah lama menjadi fokus perhatian pemerintah. Pengembangan basis ekonomi ini merupakan bagian dari strategi pemerataan pembangunan ekonomi. Salah satu program yang dinilai efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa adalah keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Dalam pelaksanaan pembangunan desa yang berlandaskan pada pemberdayaan masyarakat di Desa Tanarawa, terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan. Pertama, pemerintah desa, khususnya kepala desa, diharapkan mampu mengambil inisiatif serta melakukan konsolidasi dalam menggerakkan pembangunan ekonomi desa. Kedua, pemerintah desa bersama masyarakat perlu melakukan aksi kolektif atau kerja sama dalam membangun perekonomian lokal. Ketiga, upaya kolektif tersebut harus diarahkan pada pemanfaatan dan optimalisasi potensi aset lokal yang tersedia. Keempat, pengambilan keputusan terkait komoditas, permodalan, mekanisme pengelolaan, pelaksanaan kegiatan, serta sistem bagi hasil dilakukan melalui forum musyawarah Menurut Anggraeni, M. R. R. S. (2017), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang bersumber dari kekayaan desa yang dipisahkan, dengan tujuan untuk mengelola aset, menyediakan layanan jasa, serta mengembangkan berbagai jenis usaha lainnya demi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Sejalan dengan arah kebijakan Nawacita Presiden Joko Widodo yang menekankan pembangunan dari wilayah pinggiran, BUMDes dipandang sebagai salah satu instrumen strategis dalam mendorong kemandirian desa, sehingga desa tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tanarawa, Kecamatan Waiblama, Kabupaten Sikka. Selain itu, penelitian ini juga berfokus

pada pengkajian bagaimana implementasi program-program BUMDes dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Tanarawa, Kecamatan Waiblama, Kabupaten Sikka.desa.

2. MATERI DAN METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tanarawa, Kecamatan Waiblama, Kabupaten Sikka. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengungkapan dan pemahaman kondisi nyata yang terjadi di lapangan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung aktivitas dan pelaksanaan program BUMDes, wawancara digunakan untuk menggali informasi dari pihak-pihak terkait, sedangkan dokumentasi dimanfaatkan sebagai data pendukung yang relevan dengan fokus penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum

Desa Tanarawa merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Waiblama, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Desa ini termasuk dalam tujuh desa dan kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Waiblama. Mayoritas penduduk Desa Tanarawa berasal dari suku Flores dan memiliki mata pencaharian sebagai petani, dengan komoditas unggulan berupa kopi, coklat, serta produk pertanian lainnya. Desa ini juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan Kecamatan Waiblama. Secara geografis, Desa Tanarawa memiliki topografi berbukit dan bergelombang. Sektor perkebunan dan tanaman pangan menjadi potensi ekonomi utama yang mendukung perekonomian masyarakat desa.

Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Peran dapat diartikan sebagai aspek dinamis dari suatu kedudukan atau status, di mana individu menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya. Hakikat peran juga mencakup rangkaian perilaku tertentu yang muncul akibat tanggung jawab atau jabatan yang diemban. Di era modern, masyarakat mengalami perkembangan yang sangat cepat di berbagai bidang, termasuk teknologi, sosial, budaya, ekonomi, dan hukum. Dalam konteks pembangunan desa, pemerintah desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berupaya

meningkatkan perekonomian lokal, menurunkan tingkat pengangguran, serta meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengelolaan unit-unit usaha desa.

Berdasarkan kajian yang dilakukan peneliti, pembahasan selanjutnya difokuskan pada peran BUMDes dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tanarawa, Kecamatan Waiblama.

Kualitas Kehidupan Masyarakat

Pada tahun 2005, ketika kepadatan penduduk masih rendah dan lahan yang digunakan untuk permukiman relatif luas, permasalahan tempat tinggal tidak menjadi isu yang signifikan karena masyarakat dapat membangun rumah secara menyebar dan leluasa. Namun, seiring berjalannya waktu, terutama di wilayah pedesaan, terjadi peningkatan jumlah penduduk akibat arus balik dari perantauan, yang berdampak pada meningkatnya kepadatan desa serta jumlah masyarakat miskin. Kondisi ini diperparah oleh terbatasnya lahan yang sebagian besar digunakan untuk sawah dan tingginya harga tanah, sehingga terjadi kesenjangan antara ketersediaan lahan dan kebutuhan akan hunian yang layak bagi masyarakat.

Ketidaksesuaian antara kondisi ekonomi masyarakat dan ketersediaan pemukiman mengakibatkan masyarakat dengan kemampuan finansial terbatas menghadapi kesulitan dalam memperoleh rumah yang memadai. Selain itu, peluang untuk berwirausaha masih sangat terbatas karena masyarakat Desa Tanarawa relatif minim pengalaman dalam mendirikan unit usaha. Aktivitas ekonomi yang dilakukan sebagian besar hanya sebatas menjual hasil pertanian secara langsung dari ladang.

Meskipun penghasilan dari pertanian relatif tinggi, keterbatasan dalam pengelolaan, pemasaran, dan strategi penjualan menyebabkan hasil panen biasanya dijual secara borongan kepada pengepul. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas kehidupan masyarakat masih berada pada level rendah. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab pemerintah desa untuk memberikan bimbingan dan pendidikan kewirausahaan guna meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan unit usaha, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Tanarawa.

Peningkatan ekonomi pedesaan menjadi salah satu fokus penting dalam pembangunan desa, dan dukungan pemerintah sangat diperlukan untuk mewujudkan hal tersebut. Beberapa strategi dapat diterapkan untuk memperkuat perekonomian desa agar desa menjadi lebih maju. Selain memanfaatkan potensi komoditas lokal, keterampilan masyarakat dalam bidang kerajinan dapat dijadikan peluang untuk menciptakan lapangan kerja, sehingga memberikan kontribusi pada peningkatan ekonomi desa dan memperluas pengenalan desa di masyarakat luas.

Kesuburan tanah menjadi modal utama untuk mengembangkan industri pertanian yang lebih modern. Sebelumnya, petani bekerja dengan alat tradisional seperti cangkul; kini pemerintah dapat memfasilitasi penggunaan traktor serta menyediakan benih unggul dan pupuk yang berkualitas. Penggunaan benih yang unggul memungkinkan petani memperoleh beberapa kali panen dalam setahun, sementara pupuk yang baik dan terjangkau mendukung peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani. Partisipasi aktif masyarakat juga diperlukan agar potensi sektor pertanian dapat dioptimalkan, sehingga ekonomi desa secara keseluruhan meningkat.

Pengembangan Unit Usaha untuk Peningkatan Perekonomian Masyarakat

Penampungan dan distribusi produk lokal hingga ke pusat kota memberikan nilai tambah bagi para pemilik produk. Upaya ini dilakukan untuk mengembangkan unit usaha yang telah lama dijalankan oleh masyarakat. BUMDes berperan dalam mendukung pengemasan produk, membuka peluang pemasaran, serta memperluas akses masyarakat terhadap pasar, sehingga produk desa dapat dikenal lebih luas.

Dampak dari peran BUMDes terhadap masyarakat terlihat dalam upaya peningkatan kesejahteraan. Kesejahteraan dapat dipahami sebagai tingkat kepuasan yang diperoleh individu dari pemanfaatan pendapatan yang diterima. Tingkat kesejahteraan bersifat relatif, karena bergantung pada sejauh mana kepuasan individu tercapai melalui konsumsi pendapatan tersebut. Menurut Sunarti (2012), kesejahteraan merupakan kondisi kehidupan yang mencakup aspek sosial, material, dan spiritual, serta diliputi rasa aman, moralitas, dan ketenangan lahir-batin. Kesejahteraan ini memungkinkan setiap warga negara untuk menjalankan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial seoptimal mungkin bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan.

Kesejahteraan dapat dipandang sebagai ukuran kondisi masyarakat yang menunjukkan sejauh mana masyarakat berada dalam keadaan sejahtera. Secara umum, kondisi sejahtera mengacu pada situasi di mana individu atau masyarakat hidup dalam kemakmuran, kesehatan, dan kedamaian. Untuk mencapai kondisi tersebut, individu perlu melakukan upaya yang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Dari perspektif ekonomi, kesejahteraan sering diukur melalui pendapatan individu (flow of income) dan daya beli masyarakat (purchasing power). Pemahaman ini menunjukkan bahwa konsep kesejahteraan secara sempit hanya menekankan pada aspek ekonomi, di mana kesejahteraan dianggap sebagai lawan dari kemiskinan (Dwi, 2008, dalam Widyastuti, 2012).

Walaupun tidak ada batasan tegas mengenai substansi kesejahteraan, tingkat kesejahteraan umumnya mencakup aspek pangan, pendidikan, dan kesehatan, serta dapat diperluas meliputi perlindungan sosial lainnya seperti kesempatan kerja, perlindungan hari tua, dan keterbebasan dari kemiskinan. Beberapa indikator yang digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan meliputi umur, jumlah tanggungan, pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, kondisi dan fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, akses terhadap layanan kesehatan, kemudahan anak memperoleh pendidikan, serta ketersediaan fasilitas pendukung lainnya.

Menurut Widyastuti, kesejahteraan ditandai oleh kondisi masyarakat yang makmur, sehat, dan damai, yang dicapai melalui upaya individu sesuai kemampuan masing-masing. Konsep ini menekankan pentingnya perencanaan kegiatan dengan tolok ukur berupa kriteria, norma, dan standar tertentu, yang kemudian dapat dievaluasi dan diperbaiki sesuai kebutuhan. Selain itu, konsep kesejahteraan juga berkaitan dengan peningkatan ekonomi rumah tangga, yang menjadi dampak langsung dari upaya pemberdayaan masyarakat dan pengembangan unit usaha di tingkat desa.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Faktor Pendukung

Keberhasilan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendukung. Salah satunya adalah dukungan pemerintah melalui program pemberdayaan desa (PPD) serta pengalokasian Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui penyertaan modal pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Selain itu, kemampuan BUMDes dalam memanfaatkan potensi desa, baik dari sisi sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang berkualitas, menjadi faktor penting dalam pengelolaan BUMDes. Modal sosial yang terbentuk melalui partisipasi aktif masyarakat, kepemimpinan yang baik dari kepala desa atau komisaris BUMDes, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen juga turut mendukung keberhasilan lembaga ini.

Proses pengambilan keputusan dalam BUMDes dilakukan secara kolektif melalui musyawarah desa, di mana masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan usulan terkait kegiatan BUMDes. Dengan demikian, pelaksanaan BUMDes dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memberikan hasil nyata, khususnya dalam pengembangan unit usaha serta peningkatan ekonomi desa.

Faktor Penghambat

Beberapa kendala juga dihadapi dalam pengelolaan BUMDes. Pemahaman kepala desa dan perangkat desa terhadap BUMDes masih rendah, terutama disebabkan oleh keterbatasan pendidikan. Sebagian pihak masih menganggap BUMDes sama dengan koperasi, sehingga terjadi kesalahan persepsi mengenai fungsi dan kewenangan BUMDes. Padahal, berdasarkan asas rekognisi dalam undang-undang desa, desa memiliki hak untuk memanfaatkan, mengatur, dan memperkuat ekonomi lokal melalui potensi dan aset yang dimiliki.

BUMDes sebagai lembaga ekonomi dan sosial di tingkat desa diharapkan menjadi inisiatif pemerintah desa (Self-Governing Community) maupun masyarakat lokal (Local Self-Government) dengan semangat gotong royong. Lembaga ini seharusnya menjadi jawaban untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran melalui pengelolaan potensi desa yang disepakati dalam forum musyawarah desa.

BUMDes berhak memperoleh penyertaan modal dari pemerintah desa melalui APBDes, dan hasil pengelolaannya diprioritaskan untuk kesejahteraan masyarakat. Peran pemerintah daerah dalam memberikan pendampingan dan pembinaan kepada pemerintah desa serta masyarakat menjadi faktor penting dalam membentuk struktur BUMDes yang kuat. BUMDes yang efektif harus memiliki manajemen profesional, menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, kemandirian, dan tanggung jawab.

Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai BUMDes menjadi tantangan lain. Untuk mengatasinya, pemerintah desa perlu mengadakan bimbingan teknis (bimtek) agar masyarakat memahami tujuan, fungsi, dan pengelolaan BUMDes dengan benar, sehingga pengembangan lembaga ini dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan kesalahpahaman.

4. KESIMPULAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dibentuk dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, memperkuat kondisi perekonomian desa, serta meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD). Selain itu, BUMDes juga berfungsi sebagai sarana pengelolaan potensi desa, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, serta menjadi tulang punggung dalam pemerataan dan pertumbuhan ekonomi desa.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tanarawa, Kecamatan Waiblama, Kabupaten Sikka, masih berada dalam tahap pengembangan. Oleh karena itu, diperlukan masukan dari masyarakat dan pengelola BUMDes untuk mendorong perkembangan lebih lanjut. Pengelolaan BUMDes dilakukan

melalui penyediaan kebutuhan sehari-hari masyarakat, pelatihan, sosialisasi, dan konsultasi terkait pengelolaan usaha. Meskipun pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi belum merata, secara bertahap BUMDes Desa Tanarawa telah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui strategi pemenuhan kebutuhan pokok yang sebelumnya belum optimal.

BUMDes di Desa Tanarawa dikelola oleh Pemerintah Desa setempat dan telah memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pembentukan berbagai unit usaha. Salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai BUMDes adalah melalui kegiatan sosialisasi, di mana partisipasi masyarakat sudah terlihat meskipun masih terbatas pada sebagian warga yang aktif mengikuti program dan kegiatan yang diselenggarakan.

Selain itu, masyarakat Desa Tanarawa telah membangun kemitraan dengan BUMDes, yang bertujuan untuk memastikan program berjalan efektif, memenuhi kebutuhan masyarakat, serta mendorong kemajuan desa secara berkelanjutan. Melalui kerjasama ini, BUMDes berperan sebagai wadah pemberdayaan ekonomi lokal sekaligus instrumen strategis untuk meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas ekonomi masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiono, P. H. (1985). Ilmu Pangan. Jakarta: UI Press.
- Anggraeni, M. R. R. S. (2017). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta.
- Atmojo, S. T. (2015). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi).
- Euis Sunarti. (2006). (Fahmi, 2020). Institut Pertanian Bogor
- Fahmi, F. (2020). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Lammatti Riattang Kecamatan Bullupoddo Kabupaten Sinjai). Doctoral Disertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Faizah et al. (2025), *Peran BUMDes dalam Perekonomian Masyarakat Kecamatan Bontomarannu* — Analisis terhadap kontribusi BUMDes bagi perekonomian lokal.
- Fajar Sidik, Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa, *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik*, Vol. 19, No. 2, 2015
- Fitriska (2017). Strategi Pembangunan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. Volume 5 No. 2. 29-3

- Lazuardiah et al. (2025), *Peran BUMDes dalam Meningkatkan Potensi dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pujonkidul* — Studi BUMDes dalam pemanfaatan potensi lokal untuk kesejahteraan. journal.febubhara-sby.org
- Maryunani. (2008). *Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Miftah Thoha. (2005). *Perilaku Organisasi Konsep Dasar Dan Aplikasi*. Jakarta: Mudrajad Kuncoro. (2005). *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*.
- Muslim et al. (2025), *Peran dan Fungsi BUMDes dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Desa Kerato* — Menjelaskan peran BUMDes dalam pertumbuhan ekonomi desa. e-journallppmunsa.ac.id
- Narwoko, J. Dwi dan Suyanto, Bagong (editor). 2010. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan* edisi ketiga. Jakarta : Prenada Media Group
- Permana Putri et al. (2025), *Peran BUMDes dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mekarsari* — Studi kasus BUMDes terhadap kualitas hidup masyarakat desa. ejournal.fisip.unjani.ac.id
- Rivai, v. (2004). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Jakarta: Grafindo.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Kesejahteraan Masyarakat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pendirian BUMDes
- Wijaya, Ari & Firdausiyah (2024), *Social Capital in Improving Community Welfare through BUMDes* — Menghubungkan modal sosial komunitas dengan efektivitas BUMDes dalam kesejahteraan. civense.ub.ac.id
- Wilujeng (2025), *Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Banjar* — Fokus pada pemberdayaan komunitas dan pengembangan usaha desa untuk kesejahteraan. Jurnal Pendidikan Tambusai